

MASLAHAH PENDAYAGUNAAN WAKAF TUNAI BIDANG PENDIDIKAN PADA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA^[1]

Abdurrofiil Ali

Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : rofiali-11@feb.unair.ac.id

IrhamZaki

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : irham.zaki@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

A nation with moslem majority has a potential funding and its collection has a solutive way in educational field. Baitul. The researcher chooses cash wakaf because there is still a little researcher studies about cash wakaf and choosing Baitul Maal Hidayatullah Surabaya is because this institution is still rarely chosen, especially the one in Surabaya. The research uses qualitative approach. The informant is decided by using purposive sampling, they are nadzhir, wakif and mauquf 'alaih with six number of total informants. The analyzing technique used is qualitative model analysis by Yin. The result of the research concludes that utilizing cash wakaf funding done by BMH is distributed to all BMH programs, one of which is in Educational field. The program of cash wakaf in BMH can be achieved by the success of utilizing cash wakaf in educational field.

Keywords : Nadzhir, Wakif, Mauquf 'alaih, Cash Wakaf, Education

I. PENDAHULUAN

Islam mempunyai perhatian terhadap permasalahan ekonomi dalam pembangunan umat. Dalam mewujudkan peranan ini umat Islam wajib bersatu dalam satu barisan yang kokoh dalam mewujudkan ekonomi umat yang handal dan mampu menjawab tantangan zaman. Berdasarkan pengukuran indikator IPM Indonesia pada tahun 2014, angka harapan hidup 68,9 tahun, harapan tahun bersekolah 13, serta rata-rata waktu sekolah yang dijalani individu berusia 25 tahun ke atas adalah 7,6 tahun. Dari beberapa indikator data kuantitatif tersebut dapat menggambarkan bahwa pendidikan nasional saat ini merupakan masalah struktural yang harus segera diselesaikan, jika kondisi pendidikan nasional terus dibiarkan, maka akan

berdampak negatif terhadap perekonomian dan bidang sosial lainnya (Kompas, 2015:1).

Produk Wakaf dari segi pemberdayaan ekonomi umat, merupakan salah satunya layanan yang memiliki keluasan juga fleksibilitas dibanding produk layanan lainnya. Wakaf tidak tergantung dengan model distribusi seperti zakat yang telah ditetapkan kepada 8 golongan. Dibanding sedekah, wakaf memiliki pengaruh pemberdayaan yang besar dikarenakan memiliki ranah produktifitas dengan aset yang nilainya tinggi. Munculnya istilah wakaf produktif dewasa ini, menjadikan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan

^[1]Jurnal ini merupakan bagian dari Skripsi yang ditulis oleh Abdurrofiil Ali; NIM: 041114141 yang diuji pada tanggal 26 Januari 2017

atau menambah manfaat wakaf (Mubarok, 2008:16)..

Dalam masa ini, sesungguhnya kita sangat membutuhkan peran lembaga wakaf secara langsung dan merasakannya, khususnya dibidang ekonomi. Sayangnya pemberdayaan ini masih bersifat pada kepentingan kegiatan ibadah, masih jauh dirasa untuk mengatakan maksimal atas pemberdayaan ekonomi. Hal ini karena dipengaruhi pemahaman yang terbatas umat Islam akan wakaf, baik harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, serta nadzir wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006:15).

Wakaf tunai di Indonesia berpotensi cukup besar mengingat mayoritas masyarakat Indonesia yang berjumlah 237 juta jiwa merupakan pemeluk agama Islam (BPS, 2008). Nasution (2006:43) melakukan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan antara Rp 1.000.000,00 – Rp 10.000.000,00 maka dana wakaf terkumpul selama satu tahun sejumlah Rp3.000.000.000.000. Dibawah ini dibuat perhitungan beserta tabel potensi wakaf uang di Indonesia:

Tabel 1.
Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan /Bulan	Jumlah Umat Muslim	Tarif Wakaf /Bulan	Potensi Wakaf /Bulan	Potensi Wakaf /Tahun
Rp.500.000	4 Juta	Rp. 5.000	20 Milyar Rupiah	240 Milyar Rupiah
Rp. 1.000.000	3 Juta	Rp. 10.000	30 Milyar	360 Milyar

s/d Rp. 2.000.000			Rupiah	Rupiah
Rp. 2.000.000 s/d Rp. 5.000.000	2 Juta	Rp. 50.000	100 Milyar Rupiah	1,2 Triliun Rupiah
Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000	1 Juta	Rp. 100.000	100 Milyar Rupiah	1,2 Triliun Rupiah
TOTAL				3 Triliun Rupiah / Tahun

Sumber : Nasution dan Hasanah (2006:43-44)

Tabel 1. menjelaskan potensi dana yang begitu besar akan membutuhkan keberadaan lembaga wakaf selain itu keberhasilan lembaga untuk menghimpun dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf.

Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang mempunyai program dalam penyaluran dana wakaf tunai untuk mendirikan Pondok Pesantren Muallaf Tengger, Pondok Pesantren Penghafal Qur'an Yatim & Dhuafa Darul Hijrah, dan Balai Latihan Kerja dan PPAS Center. Peneliti memilih membahas wakaf tunai karena masih sedikit yang meneliti tentang wakaf tunai dan pemilihan lembaga Baitul Maal Hidayatullah Surabaya dikarenakan masih jarang dilakukan penelitian di lembaga Baitul Maal Hidayatullah terutama Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Hal ini ditambah berdasarkan data keuangan terbaru, saldo akhir dana wakaf tunai dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2012 saldo akhir berjumlah Rp 2.346.963.375, kemudian pada 2013 menjadi Rp. 974.425.426, dan pada tahun

2014 kembali berkurang menjadi Rp. 942.516.191.

Potensi wakaf umat Islam yang menguat memang menjadi senjata yang handal dalam menjawab problematika ekonomi dan memberdayakan umat. Dari data total penduduk miskin saat ini, sebesar 10,5 juta orang terpusat di perkotaan, dan 17,7 juta orang beradadi pedesaan. Sejak tahun 2010 jumlah penduduk miskin memang cenderung landai dan susah diturunkan, kecuali adanya perlakuan khusus. Oleh karenanya, memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan umat seperti wakaf sangat dibutuhkan. Dalam masa ini, sesungguhnya kita sangat membutuhkan peran lembaga wakaf secara langsung dan merasakannya, khususnya dibidang ekonomi. Sayangnya pemberdayaan ini masih bersifat pada kepentingan kegiatan ibadah, masih jauh dirasa untuk mengatakan maksimal atas pemberdayaan ekonomi. Hal ini karena dipengaruhi pemahaman yang terbatas umat Islam akan wakaf, baik harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf, serta nadzir wakaf (Departemen Agama, 2005:15).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut karena penelitian ini dibutuhkan banyak elemen, mulai dari pengelola wakaf, para pelajar dan masyarakat yang ingin mengerti lebih jauh tentang wakaf. Oleh karena itu penelitian ini terfokus pada "Kesuksesan Pendayagunaan Wakaf Tunai bidang

Pendidikan pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya"

II. LANDASAN TEORI

Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asalkata "Waqafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri" (Zuhaili, 2008:151). Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah. Pengertian ini, relevan dengan istilah ilmu Tajwid, dimana *waqaf* adalah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an.

Dasar Hukum Wakaf

Dalil dalam Al Qur'an yang membahas tentang wakaf memang tidak ditemukan secara eksplisit, namun dapat kita ketahui wakaf dalam kajian Qur'an secara umum yakni dalam artian amal kebaikan seperti yang tertera dalam QS Al-Baqarah ayat 261 :

نَبَتْ حَبَّةٌ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٌ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ

شَاءَ لِمَنْ يُضَعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِائَةٌ سُنْبُلَةٌ كُلٌّ فِي سَنَابِلٍ سَعِ أ

عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-

Nya) lagi Maha mengetahui".
(Departemen Agama Republik Indonesia).

Dasar Pembagian dan Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan atas beberapa kriteria :

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga (Ali, 1988:160) :
 - a. Wakaf sosial
 - b. Wakaf keluarga (*dzurri*)
 - c. Wakaf gabungan (*musytarak*)
2. Wakaf terbagi menjadi dua macam berdasarkan atas waktunya yaitu:
 - a. Wakaf abadi
 - b. Wakaf sementara
3. Wakaf juga dibagi menjadi dua macam berdasarkan atas penggunanya (Rida, 2005:161-162) :
 - a. Wakaf langsung
 - b. Wakaf produktif

Konsep Wakaf Tunai

Wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M). (Cizakca dalam Arif, 2010: 90). Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu.

Wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam.

Di berbagai Negara, wakaf uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktekkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang ada di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di Negara lain adalah segi pendayagunaannya. Tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat (Departemen Agama, 2008:93).

Perkembangan ekonomi dan pembangunan yang mengacu timbulnya gagasan adanya wakaf uang diantaranya karena berkembangnya sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi dalam Islam tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi abadi manusia, melainkan juga terkait dengan anjuran Ilahi sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ekonomi Islam juga mengacu pada peningkatan *output* dari setiap jam kerja yang dilakukan (Departemen Agama, 2008:35).

Tujuan dan Manfaat Wakaf Tuna

Setidaknya terdapat 4 manfaat wakaf produktif, diantaranya antara lain (Anshori, 2005:97):

1. Wakaf uang yang diproduktifkan tidak ada batasan minimal, jadi siapapun dapat ikut serta tanpa melihat pendapatan

2. Dana wakaf dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dan lembaga sosial lainnya, yang terkadang *cash flow*-nya naik turun.
3. Aset wakaf berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
4. Selanjutnya kedepan, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.

Pendayagunaan Wakaf Tunai

Wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Wakaf dalam pendayagunaannya, secara umum dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun atau unsur-unsur sebagai berikut (Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008:21):

1. Terdapat *wakif* (orang yang mewakafkan harta);
2. Terdapat *mauquf bih* (benda atau harta yang diwakafkan);
3. Terdapat *mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf);
4. Terdapat *sighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Pendayagunaan

Dalam upaya mendayagunakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, 2002:81); pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Ketiga, mendayagunakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pendayagunaan masyarakat.

Kesuksesan

Tujuan Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan) di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini di mana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukan untuk manusia (Nasutiondkk, 2006:9). Falah berasal dari bahasa Arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun

nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Menurut as-shatibi, masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*wealth*) (as Syatibi, 1997:324).

Indikator atau kriteria kesuksesan mengadopsi indikator keefektivan atas sebuah evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2003:610), yang mencakup enam indikator sebagai berikut:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Indikator Kesuksesan dalam Islam

Definisi *maqashid syariah* menurut Djamil (1995:35) dari segi bahasa *maqashid syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum dalam Islam. P3EI (2008:5) mengartikan *masalah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Maqashid syariah* memiliki kemaslahatan yang dijabarkan dalam lima dasar masalah bagi kehidupan manusia, yakni:

1. Agama (ad-Din)

Sebagai alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami, dan berjihad jika ada yang berusaha merusak agama.

2. Jiwa (An-Nafs)

Sebagai alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan) dan pelaksanaan qishash untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia.

3. Akal (Al-'Aql)

Sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi benda yang memabukan dan narkoba.

4. Keturunan (An-Nasl)

Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki kualitas keturunan, dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.

5. Harta (Al-Mal)

Sebagai alasan diwajibkannya pengelola dan megembangkan harta atau kekayaan, sebab dengan kekayaan yang kita miliki membuat kita mampu menjaga empat tujuan yang ada di atasnya. Diharamkannya pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bhatil.

Wakaf Bidang Pendidikan

Dalam konteks pemanfaatan wakaf tunai untuk dunia pendidikan, ada tiga filosofi dasar yang perlu ditekankan yaitu:

1. Alokasi cash waqf harus dilihat dalam bingkai "proyek yang terintegrasi", bukan bagian-bagian dari biaya-biaya yang terpisah-pisah.
2. Asas kesejahteraan nadzir. Sudah terlalu lama, nadzir sering kali diposisikan kerja asal-asalan alias lillahi

ta'ala (dalam pengertian sisa-sisa waktu dan bukan perhatian utama) dan wajib berpuasa.

3. Asas transparansi dan *accountability* di amna badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam *audited financial report* termasuk kewajiban daripos biayanya (Antonio, 2012:1-2)

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan, atau proyek studi yang bersifat deskriptif (Nazir, 2003:54). Dari beberapa strategi pendekatan, peneliti menggunakan strategi studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah secara lebih mendalam yaitu tentang bagaimana kesuksesan pendayagunaan wakaf tunai bidang pendidikan pada BMH Surabaya.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah

dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana Kesuksesan Pendayagunaan Wakaf tunai Bidang Pendidikan Pada BMH Surabaya?"

Rumusan masalah tersebut menjadi acuan peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini berkenaan langsung dengan pendayagunaan program wakaf tunai oleh *nadzhir* dalam pemberdayaan dibidang pendidikan *mauquf 'alaih* pada BMH. Apabila sudah diberdayakan apa buktinya; apabila belum apakah yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana solusi untuk menanggulangi masalah tersebut.

Teknik Penentuan Informan

Peneliti memakai teknik *purposivesampling* dalam menentukan informan untuk penelitian. Informan yang ditentukan yaitu pengurus Baitul Maal Hidayatullah Surabaya yang mengetahui tentang kesuksesan pendayagunaan dana wakaf tunai. Untuk memperoleh informan yang ditetapkan beberapa kriteria yang penerapannya bersifat *purposive sampling*, maka dalam penelitian ini ada pengelola serta beberapa *wakif* dari BMH sebagai informan yang akan diteliti adalah *adzhir, wakif dan Mauquf 'alaih*.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena

hal tersebut merupakan cara agar menentukan kekayaan data yang diperoleh. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut Nazir (1998:221), adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Jadi dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data yang dapat menunjang atau mendukung penelitian. Data primer dikumpulkan dengan tahap sebagai berikut:

1. Persiapan awal
2. Proses saat di lokasi atau objek penelitian
3. Saat pengumpulan data

Teknik Analisis Data

Analisa data ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dari lapangan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami sebagai upaya menemukan jawaban atas permasalahan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif model *Miles and Huberman*. Aktivitas analisis data kualitatif yang terdapat pada model *Miles and Huberman* adalah:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang digunakan adalah dengan mencatat dan

memilih, serta merangkum data-data yang diperlukan di dalam proses penelitian

- b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melakukan penyajian data. Pada penelitian ini, penyajian data merupakan hasil dari reduksi data berupa tulisan dan akan disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, sehingga mudah dipahami di dalam proses penelitian ini.

- c. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan berasal dari hasil reduksi dan penyajian data yang isinya masih bersifat sementara dan proses verifikasi data dilakukan dengan cara membandingkan dengan data-data yang valid, yaitu dengan membandingkan dengan hasil teori atau kembali di lapangan untuk mengumpulkan data kembali yang dimungkinkan akan memperoleh bukti-bukti kuat lain yang dapat mengubah hasil kesimpulan sementara yang diambil.

IV. HASIL ANALISIS DATA

Profil Yayasan Baitul Mal Hidayatullah

Yayasan BMH menggunakan strategi marketing untuk mengenalkan visi

dan misi Yayasan kepada masyarakat luas, hal tersebut dilakukan dengan menyebarkan brosur, buletin maupun melalui media dakwah, selain itu BMH selalu melakukan perbaikan intern yayasan misalnya: dengan pemilihan SDM yang berkualitas, selalu melakukan pengawasan dan kontrol kepada semua karyawan, dan gemar menjalin kerjasama dengan mitra usaha investor yang menjadi donator.

Program Wakaf Yayasan Baitul Maal Hidayatullah

Melalui Ziswaf yang terhimpun dari kaum muslimin, perusahaan atau instansi, secara perlahan-lahan BMH mewujudkan dalam berbagai program kemasyarakatan. Empat jenis wakaf yang dikelola BMH yaitu wakaf ambulance, wakaf tahfidz, wakaf masjid dan wakaf tunai. empat program wakaf utama yang ada di BMH yaitu (1) program dai tangguh, da'i Tangguh adalah mereka yang merelakan jiwa dan raganyaguna membina dan memberdayakan masyarakat pedalaman untuk perubahan. (2) program mandiri terdepan, program Pengembangan Ekonomi MAPAN (Mandiri Terdepan) Melalui Pembiayaan Qardhul Hasan Berbasis Pembinaan Spiritual ini diharapkan mampu mengembangkan usaha mikro Umat. (3) program senyum anak Indonesia, bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan masa depan generasi bangsa yang lebih baik. (4) program siaga bencana Nusantara

Maqashid Syariah Waqaf Tunai Bidang Pendidikan di Yayasan BMH

Maqasid al-syariah adalah tujuan atau maksud dari pada syariah. Hubungan antara Maqashid Syariah dengan mashlahah kaitannya sangat erat sekali. karena tujuan daripada maqashid syariah itu sendiri adalah untuk mencapai mashlahah. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Menurut as-shatibi, mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nash*), dan material (*wealth*) (as Syatibi, 1997:324).

Agama (Ad-Din)

Wakaf tunai diperbolehkan dalam perundangan-undangan, namun tidak diterangkan secara spesifik dalam Al-Quran. Al-Quran QS 22:77 hanya menyebutkan sebelum seseorang rela memberikan sebagian harta yang dicintainya untuk orang lain, maka belum melakukan kebaikan. Jadi manfaat wakaf bagi yang melaksanakannya salah satunya untuk memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada tuhan. wakaf adalah harta benda seseorang yang diberikan kepada orang lain untuk kepentingan umat sebagai bentuk ibadah, sedangkan

dasar hukum wakaf menurutnya tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran, namun bisa dilihat dari Surat Al-Hajj ayat 22 dimana menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk selalu berbuat kebajikan, jadi wakaf dalam bentuk tunai tidak dipermasalahkan asalkan tujuannya untuk kebaikan dan manfaat.

Jiwa (An-Nafs)

Tanpa syariah Islam, terbukti aturan manusia tak bisa mencegah dan tak bisa menjerakan manusia untuk berbuat aniaya terhadap orang lain; apakah bentuknya melukai, menyerang secara fisik, sampai membunuh jiwa. Peran wakaf tunai dalam menjaga jiwa muslim, disebutkan peneliti dalam pertanyaan mengenai hikmah dan manfaat wakaf dalam tingkat religiusitas seseorang. Hikmah wakaf adalah meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kebajikan dan peduli terhadap sesama, mengangkat kaum *dhuafa* baik dari kebodohan maupun kemiskinan sehingga menuju kemuliaan dan kesejahteraan dalam hidupnya dan dapat menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam. Sedangkan manfaat wakaf secara luas dapat mengubah kehidupan ekonomi kaum *dhuafa*, dan nantinya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan kebodohan.

Akal (Al-'Aql)

Allah mewajibkan manusia menjaga akal. Salah satu cara menjaga

akal adalah dibekalinya diri dengan pendidikan. Pendidikan Islam, tujuan akhirnya adalah mengarahkan agar anak didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Selain itu juga membinadan mendasari kehidupan anak didik dengan nilai-nilai agama dan sekaligus mengajarkan ilmu agama Islam, sehingga peserta didik mampu mengamalkan syariat Islam secara benar sesuai pengetahuan agama. Peserta didik yang didambakan dalam pendidikan Islam adalah menjadi insan kamil yaitu manusia yang cerdas, mampu berpikir tetapi dapat menggunakan akalnya dengan baik dan bertanggung jawab. Al-Qur'an telah menyeru kepada seluruh manusia untuk berpikir. Al-Qur'an tidak hanya menyuruh manusia untuk berpikir dan mengkaji secara ilmiah tentang fenomena alami, tetapi juga untuk berpikir tentang rahasia pembentukan dirinya secara biologis dan kejiwaan. Dengan kata lain, al-Qur'an mengajak manusia untuk sering mengkaji ilmu biologi, psikologi, kedokteran, dan kejiwaan. Jadi pentingnya memelihara akal melalui bekal pendidikan yang cukup, agar pendidikan dapat dinikmati seluruh umat muslim, maka dengan optimalisasi wakaf tunai dibidang pendidikan merupakan salah satu langkah konkrit untuk memperbaiki kualitas pendidikan umat muslim.

Keturunan (An-Nasl)

Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut: anjuran

untuk melakukan pernikahan, persaksian dalam pernikahan, kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak, mengharamkan nikah dengan pezina, melarang memutuskan untuk *thalaq* jika tidak karena terpaksa dan mengharamkan *ikhtilath*. Salah satu cara memelihara keturunan adalah dengan menjaga kualitas pendidikan anak. Erat kaitannya wakaf tunai dengan memelihara keturunan, dengan wakaf tunai yang bermanfaat bagi banyak orang salah satu pemanfaatannya melalui bidang pendidikan, maka masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga menghasilkan generasi yang berbudi dan berakal luhur yang menjauhkan mereka dari perbuatan zina yang dilarang agama, larangan tersebut tercantum dalam Al-Quran.

Harta (Al-Maal)

Harta material (*maal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah. BMH menerima wakaf tunai yang disalurkan ke bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Namun informan menyampaikan bahwa pendidikan

bukanlah prioritas utama dalam penyaluran dana wakaf tunai di BMH. BMH selalu melakukan laporan tertulis yang dilaporkan melalui media online maupun offline pada buletin BMH, baik periode bulanan maupun yang sudah teraudit. Pernyataan tersebut sudah sesuai dengan Azas transparansi dan *accountability* di mana badan wakaf dan lembaga yang dibantunya wajib melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umat Islam dalam *audited financial report* yang termasuk kewajaran dari pos biayanya (Antonio, 2012:1-2). *Nadzir* di BMH disejahterahkan melalui program khusus jenjang karir, yang dinilai berdasarkan performa masing-masing prestasi *nadzir* dalam mengumpulkan dana *wakaf* dari *wakif*. Dampak dari wakaf tunai sangatlah besar manfaatnya bagi masyarakat, selain bisa mensucikan harta para wakif, wakaf merupakan salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya hingga si *wakif* meninggal.

Kesuksesan Pendayagunaan Wakaf Tunai Bidang Pendidikan di Yayasan BMH

Tujuan Islam membawa kepada konsep al-falah (kejayaan/kesuksesan) didunia dan akhirat, sedangkan ekonomi sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Untuk menilai kesuksesan sebuah program perlu dikembangkan beberapa indikator kerana penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan

Efektivitas

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. target Yayasan BMH, didapatkan kesamaan informasi bahwa BMH belum memenuhi target yang diinginkan. Namun seperti yang disampaikan informan sebelumnya mengenai program pemanfaatan wakaf tunai pada program Darul Hijrah I, wakaf tunai yang digunakan sudah sangat efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan telah berjalannya Program Darul Hijrah I yang telah meluluskan angkatan pertamanya. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapati kondisi gedung Darul Hijrah I yang sangat layak dihuni oleh 50 santri tahfiz, yang berjalan dengan baik hingga saat ini. Menurut teori efektifitas yang dikemukakan oleh Mahsun (2006:182) menjelaskan efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan. Salah satu tujuan dari BMH adalah mensejahterahkan masyarakat, namun masih belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu dikatakan pengelolaan wakaf tunai yang ada di Yayasan BMH sudah efektif. Selain Darul Hijrah I, BMH memiliki banyak program dalam rangka menggunakan wakaf tunai diantaranya yaitu program dai membangun negeri, dimana didalamnya adalah program bantuan untuk para dai di seluruh pelosok Negeri

seperti penyediaan sarana transportasi motor, tunjangan bulanan, paket umrah untuk dai, program muallaf di pedalaman. Dari program-program tersebut dapat disimpulkan bahwa BMH telah efektif dalam menggunakan dana wakaf tunai yang berasal dari masyarakat.

Efisiensi

Dikatakan efisiensi bila dalam penggunaan sumber daya atau usaha secara optimum untuk mencapai hasil atau tujuan dari kegiatan yang dijalankan. jumlah *nadzir* yang ada di Yayasan BMH dirasa sudah cukup. Disimpulkan dari keseluruhan pendapat informan pada penelitian ini bahwa BMH memiliki jumlah *nadzir* yang cukup untuk kegiatan operasional Yayasan. Peneliti juga mendapatkan data dan observasi langsung bahwa jumlah tenaga pendidik yang ada di Daarul Hijrah 1 ada 10 Ustadz dan jumlah itu sudah mencukupi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan jumlah santri 50 orang. Sedangkan komponen bidang pendidikan yang membutuhkan dana paling besar adalah pembangunan sarana pendidikan seperti gedung. Menurut Dunn (2003:430), efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Efisiensi bilamana penggunaan sumber daya (*resources*) secara optimum untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Sehingga dari pembahasan

sebelumnya diketahui bahwa Yayasan BMH telah efisien dalam menggunakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya.

Kecukupan

Kecukupan dalam pengelolaan wakaf tunai untuk bidang pendidikan dapat dikatakan sukses apabila mencukupi dalam berbagai hal. BMH telah memiliki sarana prasarana yang ada sudah cukup mendukung program pendidikan yang disusun Baitul Maal Hidayatullah. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, Darul Hijrah I yang berlokasi di Jalan Mulyosari Surabaya, memiliki gedung yang sangat terawat, ketersediaan air yang melimpah, yang dalam penggunaannya digolongkan menjadi sumber air bersih untuk keperluan, mandi, wudhu, memasak dan air minum. Selain itu, dengan santri sejumlah 50 orang yang terbagi ke dalam dua kelas memiliki kondisi fisik yang sehat dengan penyediaan makanan yang sehat. Namun program yang ada memang selalu berkesinambungan, peneliti mendapatkan informasi bahwa program pendidikan yang ada di Yayasan BMH yaitu Program Darul Hijrah I, untuk sarana dan prasarana pada program Darul Hijrah pertama sudah selesai dan terpenuhi, sedangkan untuk Program Darul Hijrah II, pelaksanaannya masih dalam proses.

Menurut Dunn (2003:430) , kecukupan berkenaan dengan seberapa

jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecukupan masih sangat berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dalam hal ini, kriteria kecukupan menekankan pada hubungan antara program yang diambil dengan hasil yang diharapkan, dimana usaha-usaha yang telah diambil atau dilakukan membawa perubahan yang ada. Artinya kecukupan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Yayasan dalam kategori sepenuhnya tercukupi.

Pemerataan

Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaat merata. Kunci dari pemerataan yaitu keadilan atau kewajaran. Meskipun Yayasan BMH masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan masih bisa dilakukan dibidang yang lain, yaitu pemerataan dalam hal kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang jauh lebih baik bagi seluruh kalangan masyarakat. Hal tersebut ada pada program pendidikan Darul Hijrah I, dimana semua kalangan masyarakat dapat mengenyam pendidikan tahfidz gratis, meskipun begitu BMH masih

memprioritaskan bagi masyarakat dari kalangan tidak mampu. Sehingga dari penjelasan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa BMH telah melakukan pemerataan kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang programnya didukung dari pemanfaatan dana wakaf tunai yang berasal dari masyarakat.

Responsivitas

Dunn (2003:437) menyebutkan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Tingkat responsivitas yang tinggi juga terbukti dari pelayanan BMH pada santri program Darul Hijrah I, pelayanan dalam bidang kesehatan dan kebutuhan sehari-hari, hasil observasi langsung yang dilakukan peneliti ke lokasi Ponpes Darul Hijrah I diketahui jika santri mengalami sakit, pihak pondok akan secara langsung membawa santri tersebut ke rumah sakit atau klinik terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BMH memiliki tingkat responsivitas yang tinggi kepada santri pada program Darul Hijrah I. Selain itu, responsivitas yang tinggi dari BMH juga dibuktikan melalui tersedianya anggaran khusus untuk program Darul Hijrah I yang dicantumkan dalam setiap proposal program.

Ketepatan

Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. BMH menyalurkan dana wakaf yang diterima telah tepat sasaran. Sebelum melakukan penyerahan dana dilakukan terlebih dahulu survei pendahuluan, selain itu laporan mengenai berjalannya program selalu dilakukan secara periodik dan berkesinambungan sehingga para wakif dapat mengetahui bahwa dana wakaf tunai yang diserahkan ke pihak BMH telah tepat sasaran. Menurut Dunn (2003:437), jenis-jenis ketepatan yaitu ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan hasil. BMH telah memenuhi ketiga kriteria tersebut.

V. KESIMPULAN

Hasil kesimpulan bahwa pendayagunaan dana wakaf tunai yang dilakukan BMH disalurkan untuk seluruh program-program BMH salah satunya untuk bidang pendidikan. Bidang pendidikan berupa pembangunan Pesantren Tahfidz Quran dan Yatim Dhuafa dan Darul Hijrah II dan pemberian beasiswa pada santri Pesantren Tahfidz Quran Yatim dan Dhuafa Darul Hijrah I dan II. Sementara hasil kedua indikator (kesuksesan secara umum dan *maqashid syariah*) adalah program wakaf tunai yang telah dijalankan oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya pada

dasarnya telah memenuhi indikator kesuksesan yang dapat mendorong tujuan dari *maqashid syariah*. Dengan kata lain kesuksesan di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya x bisa mendorong *maqashid syariah* dengan program yang telah ditawarkan (wakaf tunai). Dengan rumusan masalah penelitian ini kesimpulan telah menunjukkan bahwa program wakaf tunai di BMH dapat tercapai dengan terwujudnya kesuksesan pendayagunaan wakaf tunai di bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat fi ushul Al-Syari'ah*, Darul Ma'rifah, Beirut.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2002. *Bank Syari'ah sebagai Pengelola Dana Wakaf* (Makalah Workshop Internasional, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari)
- Arif, Syafrudin. 2010. Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam, *Jurnal la riba*, 4 (1): 92.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2008. *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006*, Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Departemen Agama. 2005. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- _____.2008. Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos.
- Kompas. 2015, 16 Desember. *Posisi Indonesia Stagnan*. Hlm. 1.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: PBF.
- Miles and Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta Indonesia.
- Mubarak, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Nasution, Mustafa Edwin, Hasanah, Uswatun. 2006. *Wakaf tunai dan sektor volunteer*, dalam buku *wakaf inovasi finansial Islam*. cet II. Jakarta: PSTTI UI.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metodologi Penelitian*, cet.3. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2008. Yogyakarta: *Ekonomi Islam*.
- Rida, Muhyiddin Mas. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2002. *Memberdayakan Masyarakat Perencana*. Jakarta: Kencana Nusadwina
- Zuhaili, Wahbah. 2008. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- <http://www.bmh.or.id/index.php#program> Hari Selasa 03 Agustus 2016, jam 13.00 WIB.